

**KEKHILAFAN NYATA YANG DILAKUKAN OLEH HAKIM SEBAGAI
ALASAN PEMBATALAN PUTUSAN CERAI TALAK YANG TELAH
INKRACHT MELALUI UPAYA PENINJAUAN KEMBALI**

Putri Nurihati Mahendra¹, Hartini²

INTISARI

Penulisan Hukum ini bertujuan untuk mengetahui mengenai alasan pembatalan putusan cerai talak yang telah *inkracht* melalui upaya Peninjauan Kembali, khususnya mengenai makna dari klausula “kekhilafan nyata yang dilakukan oleh Hakim” serta implementasi penggunaan klausula tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Data penelitian berupa data sekunder yang didapat dari penelitian kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertama, secara tekstual klausula “kekhilafan nyata yang dilakukan oleh Hakim” dapat dimaknai sebagai kekhilafan atau kekeliruan atau perbuatan tidak sengaja Hakim yang terlihat jelas dalam memberikan izin untuk mengikrarkan talak. Kedua, implementasi penggunaan klausula “kekhilafan nyata yang dilakukan oleh Hakim” dalam praktik peradilan tidak ditemukan.

Kata kunci: Cerai Talak, Putusan, Peninjauan Kembali, Kekhilafan Nyata Yang Dilakukan Oleh Hakim

¹ Mahasiswa Departemen Hukum Islam, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta

² Dosen Departemen Hukum Islam, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta

**THE JUDGE’S OBVIOUS ERRANCY AS THE REASON TO APPLY FOR
JUDICIAL REVIEW OF COURT DECISION ABOUT DIVORCE BY
TALAK**

Putri Nurihati Mahendra³, Hartini⁴

ABSTRACT

The purpose of this research is to cognize the reason to apply for judicial review of court decision about divorce by talak, especially the meaning of “the judge’s obvious errancy” and the implementation of it.

This research is a normative legal research and data were analysed by descriptive qualitative method. Research data were in the form of secondary data obtained from library research consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials.

The result of this research indicated that, one, the meaning of “the judge’s obvious errancy” can considered as obvious errancy or obvious mistake when the judge give permission to declare talak. Two, nothing were found about the implementation of “the judge’s obvious errancy” on judicial review decision.

Keywords: Divorce by Talak, Decision, Judicial Review, The Judge’s Obvious Errancy

³ Student of Islamic Law Department, Faculty of Law, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta

⁴ Islamic Law Department Lecturer, Faculty of Law, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta